

PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS)

1. Pengantar

Dalam kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum, Kepolisian Negara RI (Polri) harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat serta menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap publik.

Proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokrasi membaaur berbagai perubahan didalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi Kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Model penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti Community Oriental policing, Community Based Policing dan Neigh Bourhood Policing dan akhirnya populer dengan sebutan Community Policing. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep Community Policing dan menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dengan cara dan nama Indonesia, tanpa mengenyampingkan kemungkinan penggunaan penterjemahan istilah yang berbeda terutama bagi keperluan Akademis, secara formal oleh jajaran Polri model tersebut diberi nama "Perpolisian Masyarakat" dan selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut "Polmas". Pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan pengembangan Polmas di pandang perlu dituangkan dalam suatu kebijakan dan strategi organisasi dengan surat keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, dan yang dijadikan pedoman dasar bagi penyelenggaraan Polmas oleh seluruh jajaran Polri sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan terutama tentang percepatan implementasi Polmas, sebagaimana tertuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan tugas Polri, Yang selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : SKEP/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman pelaksanaan standar penerapan Polmas bagi pelaksana Petugas Polmas.

2. Standar Kompetensi

Mampu mengaplikasikan teknik polmas dalam pelaksanaan tugas Polri